

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Tinjauan Literatur

Penelitian ini mencakup tinjauan terhadap tiga penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik "Pengelolaan Sampah Pesisir Sebagai Upaya Konservasi Pantai Berkelanjutan Di Kawasan Pesisir Marpokot Mbay." Beberapa penelitian terdahulu yang mengeksplorasi pengelolaan sampah juga akan diuraikan di sini.

Penelitian oleh Lintang Permata Sari Yuliadi: Penelitian ini membahas Cara Mengoptimalkan Pengelolaan Sampah Pantai untuk Mendukung Kebersihan Lingkungan dan Penyelamatan Pantai Pangandara. Hasil penelitian menunjukkan dampak negatif pariwisata yang pesat terhadap lingkungan, khususnya masalah sampah plastik. Fokus penelitian sebelumnya lebih pada mengurangi sampah plastik, namun penelitian ini akan menitikberatkan pada semua jenis sampah. Lintang Permata Sari, 2017.

Penelitian oleh Mardiana Fachry: Penelitian ini membahas Model Pengelolaan Sampah Rumah Tangga pada Masyarakat Pesisir Pulau Kapoposang. Temuan menunjukkan hambatan bagi pemerintah lokal dalam mengelola sampah di wilayah darat, sehingga masyarakat pesisir cenderung membuang sampah di pesisir. Penelitian ini membedakan diri dengan fokus pada sampah rumah tangga, sedangkan penelitian ini akan mencakup semua jenis sampah. Mardiana E. Fachry, 2021.

Penelitian oleh Regina Far: Penelitian ini membahas strategi Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan dalam menangani sampah pantai di Kota Ambon, Maluku. Penelitian menunjukkan bahwa kendala teknologi, peran masyarakat, hukum, dan institusi mempengaruhi pengelolaan sampah di pesisir. Faktor-faktor seperti sumber daya manusia yang tidak memadai, infrastruktur yang kurang, dan keterlibatan masyarakat rendah diidentifikasi sebagai masalah utama. Penelitian ini memberikan landasan untuk penelitian ini yang akan fokus pada penanganan sampah di wilayah pesisir. Regina Far, 2018.

Penelitian ini akan lebih mengeksplorasi penanganan sampah di wilayah pesisir, memperluas wawasan dari penelitian sebelumnya yang lebih terfokus pada strategi pemerintah daerah dan sampah rumah tangga

2.2 Landasan Teoritis

2.2.1 Tugas Pemerintah Dalam Tata Kelola Sampah

2.2.1.1 Pemerintah dan Tugas Pemerintah

Setiap negara memiliki organisasi yang bertanggung jawab untuk membuat dan menerapkan keputusan yang mengikat bagi seluruh warganya. Pemerintah bertindak atas nama negara, bersumber pada kedaulatan dan kemerdekaan berdasarkan atas Negara, Rakyat, atau penduduk, dan wilayah Negara. Pengawasan internal pemerintah penting untuk tata kelola pemerintahan yang baik, memastikan pelaksanaan tugas dan fungsi secara efektif sesuai dengan rencana, kebijakan, dan peraturan perundang-undangan.

Pemerintahan terdiri dari hubungan antara kekuasaan legislatif dan eksekutif, di mana eksekutif merujuk pada kepala cabang eksekutif tertinggi. Membangun sistem ketertiban adalah tujuan utama pembentukan pemerintahan, dengan "pemerintahan" mengacu pada tindakan yang dilakukan oleh badan berkuasa yang diberi wewenang.(syafiie, 2003)

Pemerintahan didefinisikan dari tiga perspektif: a. Dari perspektif kegiatan, mengacu pada semua tindakan yang terorganisir. b. Dari segi tugas dan kewenangan pemerintah. c. Dari sudut pandang tanggung jawab dan kewenangan negara, mencakup semua tanggung jawab dan kewenangan negara.(surbakti, 1992)

2.2.1.2 Fungsi Pemerintah

Pemerintah menjalankan dua fungsi utama, yaitu fungsi pelayanan dan pemberdayaan. Fungsi pelayanan menyediakan jasa publik yang tidak dapat diprivatisasikan, sementara fungsi pemberdayaan bertujuan memenuhi kebutuhan orang yang lemah dan tidak berdaya.

Tindakan pemerintah untuk mencapai tujuan dikenal sebagai fungsi pemerintahan, mencakup:

- Fungsi pengaturan: membuat perundang-undangan dan mengatur hubungan masyarakat.
- Fungsi pemberdayaan: mendorong masyarakat dan aparat untuk terlibat dalam pembangunan dan pemeliharaan.

- Fungsi pelayanan: menyediakan berbagai layanan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.(Ndraha, 2011)

Pemerintah kecamatan memiliki tiga fungsi utama:

- pembangunan,
- pemberdayaan, dan
- pelayanan.

Dalam ilmu pemerintahan, "pemerintahan" merujuk pada fungsi dan kewajiban pemerintah, dan pemerintahan kecamatan adalah bentuk organisasi resmi yang melayani masyarakat dengan menjalankan fungsi pemerintahan umum.

2.2.2. Konsep Sampah dan Pengelolaannya Menurut UU No. 18 Tahun 2008

2.2.2.1 Konsep Sampah Dan Pengelolaan Sampah

A. Sampah

Menurut Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah, sampah dapat didefinisikan sebagai sisa dari proses alam atau kegiatan sehari-hari manusia. Sampah rumah tangga, salah satu jenis sampah, berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, kecuali tinja dan sampah khusus. Sampah spesifik melibatkan sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun, terputus-putus dari bangunan, dihasilkan oleh bencana, tidak dapat diolah secara teknologi, dan muncul secara tidak teratur. Sampah yang berasal

dari area komersial, industri, khusus, sosial, umum, atau umum disebut sampah rumah tangga.

B. Pengelolaan Sampah

Pengelolaan sampah melibatkan tindakan perencanaan, pengorganisasian, pengawasan untuk mencapai tujuan dengan menggunakan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menyediakan infrastruktur yang diperlukan dan untuk pengelolaan sampah, melibatkan partisipasi publik dan pihak ketiga. Pengelolaan sampah diharapkan menjadikan sampah sebagai sumber daya dan mengurangi dampak negatifnya terhadap lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat.

Pasal 22 Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah menyebutkan beberapa kegiatan dalam pengelolaan sampah, antara lain:

- a. Pemilahan: Sampah dipisahkan menurut jenis, jumlah, dan ciri-cirinya.
- b. Pengumpulan: Sampah diambil dan diangkut dari sumber ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah terpadu.
- c. Pengangkutan: Sampah diangkut dari sumber ke tempat pemrosesan akhir.
- d. Pengolahan: Sampah diproses dan dikemas sesuai dengan ciri-cirinya.

Tujuan pengelolaan sampah mencakup penciptaan lingkungan yang sehat dan bersih, pemeliharaan kesehatan dan fungsi lingkungan yang sehat, peningkatan keterlibatan masyarakat dan bisnis lokal dalam pengelolaan sampah, dan menjadikan sampah sebagai sumber daya yang memiliki nilai tambahan.

Prinsip-prinsip seperti keterpaduan, akuntabilitas, transparansi, efisiensi, dan efektivitas diterapkan dalam pengelolaan sampah.

A. Tanggung Jawab Pemerintah Daerah

Tanggung jawab pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah melibatkan beberapa aspek, seperti:

- Meningkatkan Kesadaran dan Partisipasi Masyarakat: Peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah.
- Penelitian dan Pengembangan Teknologi: Melakukan penelitian dan pengembangan teknologi terkait dengan pengurangan, penanganan, dan pemanfaatan sampah.
- Fasilitasi dan Pengembangan Upaya: Memfasilitasi, mengembangkan, dan melaksanakan upaya untuk pengurangan, penanganan, dan pemanfaatan sampah.
- Pengurangan dan Fasilitasi Sarana: Mengurangi pengelolaan sampah dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana untuk pengelolaan sampah.
- Penerapan Teknologi Khusus: Memfasilitasi penerapan teknologi khusus untuk pengurangan, penanganan, dan penanganan sampah.

Pemerintah daerah memiliki wewenang dan tanggung jawab krusial terkait pengelolaan sampah. Berdasarkan Saputri dan Adnan (2019), beberapa hal yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah meliputi:

- Menetapkan Kebijakan dan Strategi: Pemerintah daerah berperan dalam menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah yang sesuai dengan kebijakan propinsi dan nasional.
- Melaksanakan Pengelolaan Sampah: Pemerintah daerah diharapkan melaksanakan pengelolaan sampah sesuai dengan standar, norma, prosedur, dan standar pemerintah yang berlaku.
- Memberikan Bimbingan dan Pengawasan: Pemerintah daerah bertugas memberikan bimbingan dan pengawasan terhadap kinerja pihak lain yang terlibat dalam pengelolaan sampah.
- Menetapkan Lokasi TPS, TPST, dan TPA: Penetapan lokasi Tempat Pembuangan Sampah (TPS), Tempat Pemrosesan Sampah Terpadu (TPST), dan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) merupakan tanggung jawab pemerintah daerah.
- Memeriksa dan Mengevaluasi: Pemerintah daerah memiliki peran dalam memeriksa dan mengevaluasi tempat pembuangan sampah terbuka yang telah ditutup secara berkala sehubungan dengan kualitas pembersihan.

Pengendalian sampah modern dan hierarki pengelolaan sampah. Dalam konteks pengendalian sampah modern, terdapat enam hierarki yang dapat diikuti:

- Pencegahan: Mencegah setiap tindakan yang menghasilkan sampah merupakan langkah pertama dalam hierarki pengelolaan sampah.
- Pengurangan: Upaya menahan atau mengurangi jumlah sampah yang dihasilkan dari setiap tindakan.

- Penggunaan Kembali (Reuse): Menggunakan kembali bagian-bagian yang dapat digunakan kembali untuk meningkatkan daya tahan dan umur pakai.
- Daur Ulang (Recycling): Mengubah sampah menjadi barang baru. Daur ulang dapat terjadi secara naik, menghasilkan produk bernilai tinggi dari sampah bernilai rendah, atau turun, menghasilkan produk bernilai rendah dari sampah bernilai tinggi.
- Pemulihan Energi: Menggunakan sampah untuk menghasilkan energi alternatif seperti gas alam, pupuk, atau listrik.
- Pembuangan: Membuang sampah ke tempat tertentu dengan mematuhi peraturan dan regulasi yang berlaku.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengurangan, Mengembalikan, dan Membuang Melalui Bank Sampah turut menjadi pedoman dalam proses pengelolaan sampah.

Lima langkah dalam proses pengelolaan terpadu: Mengurangi, pakai ulang, daur ulang, tangkap energi, dan buang adalah lima langkah dalam proses pengelolaan terpadu. Pengelolaan sampah yang bijak dapat mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan sambil meningkatkan ekonomi masyarakat.

- Mengurangi Jumlah Barang: Mencegah sampah dengan mengurangi jumlah barang yang digunakan, termasuk menghindari bahan kimia berbahaya dan tidak dapat diuraikan.

- Pakai Ulang (Reuse): Memanfaatkan kembali barang yang dapat digunakan kembali, seperti kantong atau botol, untuk meningkatkan daya tahan

Contoh: Pilih barang yang dapat digunakan berulang kali, gunakan kembali botol atau kotak, dan jual atau berikan sampah terpilah kepada orang yang membutuhkannya.

- Daur Ulang (Recycling): Mengubah sampah menjadi barang baru.
- Pemulihan Energi: Menggunakan sampah untuk menghasilkan energi alternatif seperti gas alam, pupuk, atau listrik.
- Pembuangan yang Aman: Membuang sampah ke tempat tertentu dengan aman sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Melalui penerapan langkah-langkah ini, diharapkan pengelolaan sampah dapat dilakukan dengan lebih efektif dan berkelanjutan.

Daur ulang memainkan peran krusial dalam pengelolaan sampah untuk mengurangi dampak negatifnya pada lingkungan. Berikut beberapa poin terkait daur ulang:

- Keterlibatan Produsen: Produsen memiliki tanggung jawab untuk terlibat dalam praktik daur ulang dengan mengubah barang-barang yang tidak lagi diperlukan menjadi barang-baru. Ini merupakan bagian penting dari tanggung jawab sosial perusahaan.

- Partisipasi Masyarakat: Masyarakat juga dapat secara langsung terlibat dalam daur ulang dengan menghasilkan produk daur ulang seperti kompos, batako, dan briket dari sampah organik.
- Perusahaan Resmi: Banyak perusahaan resmi saat ini aktif dalam mengubah sampah anorganik seperti kertas, plastik, gelas, kaleng, botol, dan sisa kain menjadi barang baru. Pengepul sampah memainkan peran penting dalam mengumpulkan dan menjual sampah anorganik ini.

Pembuangan sebagai Pilihan Terakhir merupakan langkah terakhir dalam hierarki pengelolaan sampah dan harus menjadi pilihan terakhir setelah semua cara lainnya telah dioptimalkan. Beberapa poin terkait pembuangan:

- Keamanan Pembuangan: Pembuangan sampah harus dilakukan secara aman di lokasi yang telah ditentukan sebelumnya, sesuai dengan regulasi dan standar keamanan yang berlaku.
- Pentingnya Logistik: Proses pembuangan harus mempertimbangkan cara sampah diangkut dari tempat pembuangan sementara ke tempat pembuangan akhir. Logistik yang efisien dan cepat sangat penting untuk menghindari gangguan lalu lintas dan menjaga keamanan.
- Tempat Pembuangan Akhir (TPA): Sampah dibuang di Tempat Pembuangan Akhir (TPA), yang merupakan tempat pengelolaan sampah akhir yang aman untuk lingkungan. TPA harus mematuhi standar dan regulasi untuk melindungi lingkungan dan kesehatan masyarakat.

Pentingnya praktik daur ulang dan pemilihan pembuangan sebagai langkah terakhir adalah untuk mencapai pengelolaan sampah yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Penanganan Masalah Sampah Pesisir "Istilah penanganan sampah" merujuk pada aspek-aspek utama yang terlibat dalam mengelola sampah, mulai dari produksi sampah hingga pembuangan akhir. Beberapa poin terkait penanganan sampah pesisir:

- Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pembuangan Akhir
- Manajemen sampah pesisir melibatkan proses pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pembuangan akhir.
- Faktor seperti pola, penampungan, kapasitas peralatan, jenis bahan, dan lokasi penempatan memengaruhi efektivitas tingkat pelayanan.

Lima Tahap Penanganan Sampah: Sampah umumnya ditangani dalam lima tahap:

- pengumpulan sampah,
- pemindahan sampah,
- pengangkutan sampah,
- pengolahan sampah di tempat pengolahan sementara atau langsung ke Tempat Pembuangan Sampah (TPS), dan
- pembuangan akhir.

Sistem Pengangkutan yang efisien pengangkutan sampah dengan truk container yang dilengkapi dengan alat pengepres membantu memadatkan sampah, meningkatkan efisiensi waktu, dan mengurangi volume sampah yang diangkut.

Pengelolaan sampah pesisir memerlukan pendekatan terintegrasi dan strategis untuk memastikan lingkungan pesisir tetap bersih dan terbebas dari dampak negatif akibat penanganan sampah yang tidak efektif.

2.2.3 Pengelolaan Sampah Pesisir dan Pantai Sebagai Konservasi Berkelanjutan

2.2.3.1 Pengertian Konservasi dan Konservasi Berkelanjutan

Definisi Konservasi: Konservasi adalah upaya untuk menjaga atau mempertahankan sesuatu, yang dapat mencakup kegiatan seperti konservasi, restorasi, regenerasi, dan adaptasi. Prinsip dasar konservasi adalah usaha untuk merawat atau menjaga sesuatu (Rachman M, 2012).

Konservasi Pesisir dan Pantai: Konservasi pesisir dan pantai adalah upaya untuk menjaga kelestarian ekosistem laut melalui perlindungan dan pemanfaatan yang berkelanjutan. Ini bertujuan mendukung kehidupan masyarakat di daerah pesisir dan pantai. "Konservasi" berasal dari kata "con" yang berarti "bersama," dan "servare" yang berarti "merawat" atau "menjaga."

Konservasi Berkelanjutan: Konservasi berkelanjutan adalah upaya pelestarian lingkungan dengan mempertahankan manfaat saat ini untuk mendukung keberlanjutan di masa mendatang. Ini mencakup perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam secara hati-hati, menjaga kuantitas tertentu, dan melibatkan upaya untuk melindungi lingkungan dalam jangka panjang.

2.2.3.2 Tujuan dan Bentuk Pola Konservasi Pantai dan Pesisir

A. Tujuan Konservasi:

- **Memelihara dan Melindungi Berbagai Tempat:** Tujuan utama adalah menjaga dan melindungi tempat-tempat yang dianggap berharga agar tidak mengalami kerusakan, perubahan, atau kepunahan.
- **Perlindungan Benda Cagar Alam:** Melibatkan membersihkan, memperbaiki, dan mempertahankan benda cagar alam secara fisik dan langsung. Upaya ini dilakukan untuk melindungi benda-benda tersebut dari pengaruh berbagai faktor yang dapat merusak.

B. Bentuk Pola Konservasi Pantai dan Pesisir:

- **Pemeliharaan Ekologi Penting:** Konservasi pesisir dan pantai mencakup pemeliharaan proses ekologi yang krusial, menjaga jenis dan ekosistem, dan menjamin keanekaragaman genetik.
- **Pembangunan Berkelanjutan:** Kawasan konservasi membantu dalam pembangunan dengan menjaga keseimbangan lingkungan, memberikan manfaat bagi manusia, mendukung pertumbuhan kepariwisataan, dan meningkatkan devisa. Selain itu, membantu menjaga usaha pembangunan dan menghasilkan hasil yang berkelanjutan.
- **Perkembangan di Indonesia:** Perkembangan sumber daya alam di Indonesia, terutama sejak tahun 1970-an, menunjukkan perhatian terhadap pemeliharaan proses ekologi, pelestarian jenis dan ekosistem, serta garanty keanekaragaman genetik sebagai tujuan konservasi.

Konservasi pesisir dan pantai sebagai bagian dari strategi konservasi berkelanjutan sangat penting untuk memastikan keberlanjutan ekosistem laut dan kesejahteraan masyarakat pesisir.